



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 50/19 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Ngembel Kidul Rt. 003/Rw. 004 Kec.
Tanggungharjo

Kab. Grobogan

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edy Mulyono, S.H dan Rekan, Advokat / yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.29 Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang ditunjukan berdasarkan Penetapan Nomor : 85/Pid.Sus/2022/PN.Pwd

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHTADI BIN MASRUM** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi batik;
 - 1 (satu) buah BH warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celan dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sweater warna merah;
 - 1 (satu) buah buku absen pondok bertuliskan “PP MADROSATUL QURAN RAUDHOTUL HUFFADZ”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib, pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib dan pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari **Jumat tanggal 20 Agustus 2021** sekitar 06.00 wib pada saat ANAK KORBAN **XXXXXXXXXXXX** (anak korban berumur 15 Tahun sebagaimana Copyan Surat Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 3315-LT-24012018-0054) di rumah bersama dengan Terdakwa dan KAMILA (anak kandung Terdakwa) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk pergi ke Makam Blambangan untuk meruqiyah ANAK KORBAN namun tidak jadi karena saya dalam kondisi haid/menstruasi. Kemudian pada sore harinya, saat akan mandi dimana ANAK KORBAN melihat ternyata, menstruasinya sudah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



berhenti/selesai menstruasi kemudian setelah ANAK KORBAN mandi kemudian Terdakwa bilang pada kepada ANAK KORBAN "Lho kok wes kramas, berarti wes mens mu?" (Lho kok sudah mandi keramas berarti sudah tidak mens) lalu ANAK KORBAN menjawab "Lha jeneng e kramas y owes bar to pak!" (Lha namanya sudah keramas ya sudah selesai mens nya pak) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP dan uang saku kepada ANAK KORBAN.

- **Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021** malam hari sekitar jam 23.00 wib dimana Terdakwa mengajak ANAK KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang tidur kemudian Terdakwa memeluk dari belakang badan sambil tiduran dan kemudian sambil tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa "Ojo ngono to Pak !" (jangan begitu to pak) kemudian Terdakwa bilang pada "Ayo lah Vin...sayang bapak opo ora (Ayolah Vin...sayang bapak apa tidak?) kemudian ANAK KORBAN menjawab "Yo sayang kan bapak ku (bapak tiri)." Kemudian Terdakwa langsung menciumi pipi dan membuka kaos dan BH yang ANAK KORBAN pakai di angkat ke atas hingga kedua payudara ANAK KORBAN terlihat setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN secara bergantian kemudian kedua payudara ANAK KORBAN tersebut dihisap secara bergantian dan pada saat itu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa "Pak mengko nek aku meteng piye?" (Pak, nanti kalau saya hamil bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab "Ora-ora mengko di tok ke njobo! (tidak akan hamil, nanti dikeluarkan diluar) Setelah itu Terdakwa melepas sarung pondok yang pakai, dan melepas celana pendek serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya dilap menggunakan bajunya Terdakwa yang sudah kotor yang ada di kamar dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.



- **Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib dimana Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang pada saat itu ANAK KORBAN sedang tiduran di kamar sambil main handpone sedangkan KAMILA sedang sekolah tiba-tiba Terdakwa memeluk saya dari depan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN.**
- **Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib, dimana Terdakwa meminta lagi untuk melakukan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, yang pada saat itu KAMILA sedang di titipkan saudaranya yang berada di Tanggunharjo setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian langsung memeluk ANAK KORBAN yang saat itu lagi tiduran di Kasur dan Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan kaos pendek yang ANAK KORBAN pakai kemudian mengangkat sarung ke atas dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas setelah itu Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai dengan kaos Terdakwa masih dipakai kemudian Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN setelah itu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN melakukan gerakan maju mundur.Lalu 5 menit kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai baju masing-masing dimana pada sore harinya, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mengantar ANAK KORBAN kembali ke Pondok.**
- **Bahwa pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dimana saat itu ANAK KORBAN pulang dari pondok untuk mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dengan cara meminjam motor**



inventaris Pondok dan sesampainya di rumah ANAK KORBAN bersama PAK MUHTADI mencari berkas SKHU dan setelah SKHU tersebut ketemu Terdakwa duduk di samping ANAK KORBAN dan selang beberapa waktu Terdakwa memeluk dari samping dan merebahkan tubuh ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN dan dibuang di atas karpet dan sebelum ANAK KORBAN kembali ke Pondok dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- **Bahwa pada hari Minggu, 5 September 2021** sekitar jam 10.00 wib dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN untuk mengambil peketan baju dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN yang sedang berkaca membenarkan kerudung dan kemudian membaringkan ANAK KORBAN dikarpet setelah itu Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan pakaian yang ANAK KORBAN pakai kemudian melepas celana dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai setelah itu Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK KORBAN serta melakukan gerakan maju mundur dan tidak lama kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN.
- Bahwa pada tanggal **1 Januari 2022** sekitar jam 16.00 wib, dimana DAMSIRI BIN PARMAT (bapak kandung ANAK KORBAN) menjenguk ANAK KORBAN di Pondok kemudian ANAK KORBAN bercerita kepada

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMSIRI BIN PARMAT sejujurnya bahwa ANAK KORBAN pernah diajak hubungan badan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHTADI BIN MASRUM (Alm) telah merusak masa depan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN merasa menyesal dan malu untuk berinteraksi sosial
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO Nomor : I/VER.KS//2022 RM : 555139 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. ANITA RATNA DAMAYANTI, Sp.OG dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih lima belas Tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka lama tampak robekan pada hymen arah jam empat dan jam delapan koma yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa MUHTADI bin MASRUM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib, pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib dan pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



- Bahwa berawal pada hari **Jumat tanggal 20 Agustus 2021** sekitar 06.00 wib pada saat ANAK KORBAN VINA SARMILA SARI Binti DAMSIRI (anak korban berumur 15 Tahun sebagaimana Copyan Surat Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 3315-LT-24012018-0054) di rumah bersama dengan Terdakwa dan KAMILA (anak kandung Terdakwa) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk pergi ke Makam Blambangan untuk meruqiyah ANAK KORBAN namun tidak jadi karena saya dalam kondisi haid/menstruasi. Kemudian pada sore harinya, saat akan mandi dimana ANAK KORBAN melihat ternyata, menstruasinya sudah berhenti/selesai menstruasi kemudian setelah ANAK KORBAN mandi kemudian Terdakwa bilang pada kepada ANAK KORBAN "Lho kok wes kramas, berarti wes mens mu?" (Lho kok sudah mandi keramas berarti sudah tidak mens) lalu ANAK KORBAN menjawab "Lha jeneng e kramas y owes bar to pak!" (Lha namanya sudah keramas ya sudah selesai mens nya pak) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP dan uang saku kepada ANAK KORBAN.
- **Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021** malam hari sekitar jam 23.00 wib dimana Terdakwa mengajak ANAK KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang tidur kemudian Terdakwa memeluk dari belakang badan sambil tiduran dan kemudian sambil tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa "Ojo ngono to Pak !" (jangan begitu to pak) kemudian Terdakwa bilang pada "Ayo lah Vin...sayang bapak opo ora (Ayolah Vin...sayang bapak apa tidak?) kemudian ANAK KORBAN menjawab "Yo sayang kan bapak ku (bapak tiri)." Kemudian Terdakwa langsung menciumi pipi DAN MEMBUKA kaos dan BH yang ANAK KORBAN pakai di angkat ke atas hingga kedua payudara ANAK KORBAN terlihat setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN secara bergantian kemudian kedua payudara ANAK KORBAN tersebut dihisap secara bergantian dan pada saat itu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa "Pak mengko nek aku meteng piye?" (Pak, nanti kalau saya hamil bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab "Ora-ora mengko di tok ke njobo! (tidak akan hamil, nanti dikeluarkan diluar) Setelah itu Terdakwa melepas sarung pondok yang pakai, dan melepas celana pendek serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



melepas celana pendek dan celana dalamnya yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya dilap menggunakan bajunya Terdakwa yang sudah kotor yang ada di kamar dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.

- **Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib dimana Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang pada saat itu ANAK KORBAN sedang tiduran di kamar sambil main handpone sedangkan KAMILA sedang sekolah tiba-tiba Terdakwa memeluk ANAK KORBAN dari depan setelah itu Terdakwa memaksa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN.**
- **Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib, dimana Terdakwa meminta lagi untuk melakukan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, yang pada saat itu KAMILA sedang di titipkan saudaranya yang berada di Tanggungharjo setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian langsung memeluk ANAK KORBAN yang saat itu lagi tiduran di Kasur dan Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu ANAK KORBAN mengatakan kepada Terdakwa "Gak usah lah pak" namun Terdakwa menjawab dengan kalimat "Ayo lah, nek gak gelem ngelayani aku, bulanan pondokmu gak tak bayar." Dan kemudian Terdakwa melepas BH dan kaos pendek yang ANAK KORBAN pakai kemudian mengangkat sarung ke atas dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas setelah itu Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai dengan kaos Terdakwa**

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



masih dipakai kemudian Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN setelah itu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN melakukan gerakan maju mundur. Lalu 5 menit kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai baju masing-masing dimana pada sore harinya, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mengantar ANAK KORBAN kembali ke Pondok.

- **Bahwa pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dimana** saat itu ANAK KORBAN pulang dari pondok untuk mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dengan cara meminjam motor inventaris Pondok dan sesampainya di rumah ANAK KORBAN bersama PAK MUHTADI mencari berkas SKHU dan setelah SKHU tersebut ketemu Terdakwa duduk di samping ANAK KORBAN dan selang beberapa waktu Terdakwa memeluk dari samping dan merebahkan tubuh ANAK KORBAN setelah itu ANAK KORBAN mengatakan kepada Terdakwa "Gak usah lah pak" namun Terdakwa menjawab dengan kalimat "Ayo lah, nek gak gelem ngelayani aku, bulanan pondokmu gak tak bayar." Dan kemudian Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN dan dibuang di atas karpet dan kemudian ANAK KORBAN kembali ke Pondok menggunakan sepeda motor inventaris Pondok.
- **Bahwa pada hari Minggu, 5 September 2021** sekitar jam 10.00 wib dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN untuk mengambil peketan baju dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN yang sedang berkaca membenarkan kerudung dan kemudian membaringkan ANAK KORBAN dikarpet setelah itu ANAK KORBAN mengatakan kepada Terdakwa "Gak usah lah pak" namun Terdakwa menjawab dengan kalimat "Ayo lah, nek gak gelem ngelayani aku, bulanan pondokmu gak tak bayar." Dan kemudian Terdakwa



langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan pakaian yang ANAK KORBAN pakai kemudian melepas celana dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai setelah itu Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK KORBAN serta melakukan gerakan maju mundur dan tidak lama kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.

- Bahwa pada tanggal **1 Januari 2022** sekitar jam 16.00 wib, dimana DAMSIRI BIN PARMAT (bapak kandung ANAK KORBAN) menjenguk ANAK KORBAN di Pondok kemudian ANAK KORBAN bercerita kepada DAMSIRI BIN PARMAT sejujurnya bahwa ANAK KORBAN pernah diajak hubungan badan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUHTADI BIN MASRUM (Alm)** telah merusak masa depan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN merasakan sakit dibagian kemaluan (vagina), merasa menyesal dan malu untuk berinteraksi sosial
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO Nomor : I/VER.KS/I/2022 RM : 555139 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. ANITA RATNA DAMAYANTI, Sp.OG dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih lima belas Tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka lama tampak robekan pada hymen arah jam empat dan jam delapan koma yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpuu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :



Bahwa **Terdakwa MUHTADI bin MASRUM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib, pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib dan pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggungharjo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal **hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021** malam hari sekitar jam 23.00 wib dimana Terdakwa mengajak ANAK KORBAN VINA SARMILA SARI Binti DAMSIRI (anak korban berumur 15 Tahun sebagaimana Copyan Surat Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 3315-LT-24012018-0054) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang tidur kemudian Terdakwa memeluk dari belakang badan sambil tiduran dan kemudian sambil tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa “Ojo ngono to Pak !” (jangan begitu to pak) kemudian Terdakwa bilang pada “Ayo lah Vin...sayang bapak opo ora (Ayolah Vin... sayang bapak apa tidak?) kemudian ANAK KORBAN menjawab “Yo sayang kan bapak ku (bapak tiri).” Kemudian Terdakwa langsung menciumi pipi DAN MEMBUKA kaos dan BH yang ANAK KORBAN pakai di angkat ke atas hingga kedua payudara ANAK KORBAN terlihat setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN secara bergantian kemudian kedua payudara ANAK KORBAN tersebut dihisap secara bergantian dan pada saat itu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa “Pak mengko nek aku meteng piye?” (Pak, nanti kalau

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



saya hamil bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab “Ora-ora mengko di tok ke njobo! (tidak akan hamil, nanti dikeluarkan diluar) Setelah itu Terdakwa melepas sarung pondok yang pakai, dan melepas celana pendek serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya yang dipakai dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.

- **Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib dimana Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang pada saat itu ANAK KORBAN sedang tiduran di kamar sambil main handpone sedangkan KAMILA sedang sekolah tiba-tiba Terdakwa memeluk saya dari depan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai.**
- **Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021** sekitar jam 11.00 Wib, dimana Terdakwa meminta lagi untuk melakukan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, yang pada saat itu KAMILA sedang di titipkan saudaranya yang berada di Tanggungharjo setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian langsung memeluk ANAK KORBAN yang saat itu lagi tiduran di Kasur dan Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan kaos pendek yang ANAK KORBAN pakai kemudian mengangkat sarung ke atas dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas setelah itu Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai dengan kaos Terdakwa masih dipakai kemudian Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai baju masing-masing dimana pada sore harinya, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mengantar ANAK KORBAN kembali ke Pondok.
- **Bahwa pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dimana** saat itu ANAK KORBAN pulang dari pondok untuk mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dengan cara meminjam motor inventaris Pondok dan sesampainya di rumah ANAK KORBAN bersama PAK MUHTADI mencari berkas SKHU dan setelah SKHU tersebut ketemu Terdakwa duduk di samping ANAK KORBAN dan selang beberapa waktu



Terdakwa memeluk dari samping dan merebahkan tubuh ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan setelah selesai kemudian ANAK KORBAN kembali ke Pondok menggunakan sepeda motor inventaris Pondok.

- **Bahwa pada hari Minggu, 5 September 2021** sekitar jam 10.00 wib dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN untuk mengambil peketan baju dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN yang sedang berkaca membenarkan kerudung dan kemudian membaringkan ANAK KORBAN dikarpet setelah itu Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan pakaian yang ANAK KORBAN pakai kemudian melepas celana dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai setelah itu Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN dan setelah selesai memakai pakaian masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUHTADI BIN MASRUM (Alm)** telah merusak masa depan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN merasa menyesal dan malu untuk berinteraksi sosial.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpuu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar ANAK KORBAN masih berumur 15 Tahun.
 - Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul.



- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah ANAK KORBAN.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN adalah Terdakwa MUHTADI.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
- Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wib di dalam rumah PAK MUHTADI yang beralamat di Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggungharjo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian kedua keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wibdi dalam rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggungharjo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian ketiga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang berlamaDsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggungharjo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian keempat terjadi pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wibdi dalam rumah Terdakwa yang berlamaDsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggungharjo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian kelima terjadi pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 wibdi dalam rumah Terdakwa yang berlama Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggungharjo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar siang hari sebelum duhur, ANAK KORBAN sedang berada di Pondok tiba-tiba dijemput oleh Terdakwa dengan tujuan untuk diantar berobat (ruqiyah). Setelah dijemput, ANAK KORBAN dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Komplek Pasar Tanggungharjo, namun ANAK KORBAN tidak jadi diruqyah, karena ANAK KORBAN sedang menstruasi. Saat itu di rumah hanya ada ANAK KORBAN dan anak kandung Terdakwa yang bernama KAMILA.
- Bahwa ANAK KORBAN tinggal dirumah Terdakwa yang hanya berukuran sekitar 3x3 meter dan tanpa skat sama sekali sehingga ketika beraktivitas/tidur bersama dalam satu ruangan.



- Bahwa pada sore hari pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dimana, saat akan mandi dimana ANAK KORBAN melihat ternyata, menstruasinya sudah berhenti/selesai menstruasi kemudian setelah ANAK KORBAN mandi kemudian Terdakwa bilang pada kepada ANAK KORBAN “Lho kok wes kramas, berarti wes mens mu?” (Lho kok sudah mandi keramas berarti sudah tidak mens) lalu ANAK KORBAN menjawab “Lha jeneng e kramas y owes bar to pak!” (Lha namanya sudah keramas ya sudah selesai mens nya pak) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP dan uang saku kepada ANAK KORBAN.
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.30 Wib dimana ANAK KORBAN dicabuli oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang tidur kemudian Terdakwa memeluk dari belakang badan sambil tiduran dan kemudian sambil tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa “Ojo ngono to Pak !” (jangan begitu to pak) kemudian Terdakwa bilang pada “Ayo lah Vin...sayang bapak opo ora (Ayolah Vin...sayang bapak apa tidak?) kemudian ANAK KORBAN menjawab “Yo sayang kan bapak ku (bapak tiri).” Kemudian Terdakwa langsung menciumi pipi dan membuka kaos dan BH yang ANAK KORBAN pakai di angkat ke atas hingga kedua payudara ANAK KORBAN terlihat setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN secara bergantian kemudian kedua payudara ANAK KORBAN tersebut dihisap secara bergantian dan pada saat itu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa “Pak mengko nek aku meteng piye?” (Pak, nanti kalau saya hamil bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab “Ora-ora mengko di tok ke njobo! (tidak akan hamil, nanti dikeluarkan diluar) Setelah itu Terdakwa melepas sarung pondok yang pakai, dan melepas celana pendek serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya dilap menggunakan bajunya Terdakwa yang sudah kotor yang ada di kamar dan setelah



selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib dimana Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang pada saat itu ANAK KORBAN sedang tiduran di kamar sambil main handpone sedangkan KAMILA sedang sekolah tiba-tiba Terdakwa memeluk saya dari depan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN.
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib, dimana Terdakwa meminta lagi untuk melakukan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, yang pada saat itu KAMILA sedang di titipkan saudaranya yang berada di Tanggungharjo setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian langsung memeluk ANAK KORBAN yang saat itu lagi tiduran di Kasur dan Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan kaos pendek yang ANAK KORBAN pakai kemudian mengangkat sarung ke atas dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas setelah itu Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai dengan kaos Terdakwa masih dipakai kemudian Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN setelah itu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN melakukan gerakan maju mundur.Lalu 5 menit kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai baju masing-masing dimana pada sore harinya, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mengantar ANAK KORBAN kembali ke Pondok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dimana saat itu ANAK KORBAN pulang dari pondok untuk mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dengan cara meminjam motor inventaris Pondok dan sesampainya di rumah ANAK KORBAN bersama PAK MUHTADI mencari berkas SKHU dan setelah SKHU tersebut ketemu Terdakwa duduk di samping ANAK KORBAN dan selang beberapa waktu Terdakwa memeluk dari samping dan merebahkan tubuh ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN dan dibuang di atas karpet dan sebelum ANAK KORBAN kembali ke Pondok dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 wib dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN untuk mengambil peketan baju dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN yang sedang berkaca membenarkan kerudung dan kemudian membaringkan ANAK KORBAN dikarpet setelah itu Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan pakaian yang ANAK KORBAN pakai kemudian melepas celana dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai setelah itu Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK KORBAN serta melakukan gerakan maju mundur dan tidak lama kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



- Bahwa ANAK KORBAN pernah diberikan uang oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Agustus 2021 dimana ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 26 Agustus 2021 dimana ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp 500.000,00(Lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 05 September 2021 dimana ANAK KORBAN diberi uang sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat ANAK KORBAN sudah di Pondok Papanrejo Kec. Gubug, pada tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wib, dimana bapak kandung ANAK KORBAN yang bernama DAMSIRI menjenguk ANAK KORBAN di Pondok. Pada saat ANAK KORBAN dijenguk oleh bapak kandung ANAK KORBAN tersebut ANAK KORBAN bercerita kepada DAMSIRI yang sejujurnya bahwa ANAK KORBAN pernah diajak hubungan badan oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022, dimana ANAK KORBAN bersama DAMSIRI melaporkan perbuatannya Terdakwa ke pihak kepolisian untuk di Proses lanjut.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN bercerita dengan DAMSIRI (bapak kandung) dimana ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumahnya Terdakwa saat mamah bekerja di Semarang dimana ANAK KORBAN menceritakan hal tersebut karena takut jika nanti Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN lagi dan takut jikalau nantinya akan hamil.
 - Bahwa sebelumnya kejadian tidak ada permasalahan atau dendam antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa.
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut ANAK KORBAN merasa menyesal dan malu untuk berinteraksi social atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul.
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah ANAK KORBAN VINA SARMILA SARI Binti DAMSIRI yang merupakan anak kandung dari saksi ;



- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN adalah Terdakwa MUHTADI.
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi dari pertengahan bulan agustus 2021 sampai dengan hari minggu tanggal 5 September 2021, didalam dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Ds.Tanggunharjo Kec.Tanggunharjo Kab.Grobogan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 pada saat saksi menjenguk di Pondok pesanten di Ds.Papanrejo Kec.Gubug Kab.Grobogan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN menjadi murung dan pendiam serta merasa malu sehingga ingin keluar dari Pondok pesantren.
 - Bahwa sebelumnya kejadian tidak ada permasalahan atau dendam antara saksi dengan Terdakwa.

3. Saksi **MUTTAQIN Bin (ALM) SOLIHUN**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai Guru atau Kyai tempat ANAK KORBAN mencari ilmu bidang Agama Islam di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Rodhotul Kufads yang berada di Desa Papanrejo Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa di pondok Pesantren ini saksi sebagai pengajar / Guru Pengasuh atau Kyai yang memberikan pelajaran di Ponpes tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jadwal atau aktifitas proses belajar di dalam Ponpes Madrosatul Qur'an Raudhotul Huffazh, yang lebih jelasnya terdapat di buku Muhasabah Yaumiyah yang di miliki setiap murid termasuk ANAK KORBAN.
- Bahwa pada tanggal tersebut atau 16 Agustus s/d 22 Agustus 2021 tepatnya habis dzuhur dimana ANAK KORBAN meminta ijin pulang dengan alasan sakit mata, dan pada saat itu yang meminta ijin pulang.
 - Bahwa waktu minta ijin kepada saksi dimana ANAK KORBAN mengaku dijemput oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi Ahli yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Januari 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Jln. Kuala emas 7 No. 333 Kel. Panggung Lor Semarang Kota Semarang. Nomor telp 081325879944. Bahwa AHLI telah dipanggil secara patut namun berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan AHLI yang telah disumpah sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Riwayat pendidikan AHLI yaitu :

- SD di kendari lulus pada Tahun 1993.
- SMP di Depok jawa barat lulus pada Tahun 1996.
- SMA di Bogor Jawa Barat lulus pada Tahun 1999.
- Dokter umum lulus di Undip Semarang lulus pada Tahun 2005.
- Spesialis kandungan dan kebidanan di UNDIP lulus pada Tahun 2012.

Riwayat Pekerjaan AHLI yaitu :

- Dokter Spesialis kandungan di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr.Cipto Semarang dari 2012 sampai Tahun 2013.
- Dokter Spesialis kandungan di RSUD Purwodadi dari 2013 sampai sekarang
- Bahwa Profesi AHLI adalah sebagai Dokter Spesialis kandungan di RSUD dr.Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.
- Bahwa tugas AHLI adalah sebagai dokter spesialis kandungan di RSUD dr.Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.
- Bahwa AHLI melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2022 di RSUD dr.Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.
- Bahwa yang dimaksud AHLI sebagai ANAK KORBAN yaitu VINA SARMILA SARI Binti DAMSIRI, Lahir di Grobogan, tanggal 19 September 2006, Umur 15 Tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pelajarkelas 1 SMK Nurul Huda Tegowanu, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Alamat Dsn. PancuranRt 001/ 005 Ds. WatesKec. KedungjatiKab. Grobogan.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan fisik vagina yang AHLI lakukan adalah

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



- tampak Vagina discharge atau keputihan keluar dari lubang vagina tak perdarahan.
- bibir vagina tak tampak kelaianan.
- Tampak robekan pada hymen arah jam empat dan jam delapan, tak tampak pendarahan.
- Bahwa tidak dapat disimpulkan bahwa luka robekan yang terjadi di sebabkan oleh upaya paksaan atau ancaman dalam melakukan hubungan badan di karenakan luka tersebut bisa di akibatkan oleh benda tumpul lainnya dan juga luka tersebut merupakan luka lama.
- Bahwa dapat disimpulkan bahwa luka robekan tersebut pada Hymen arah jam empat dan jam delapan disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa yang dimaksud luka lama adalah luka yang sudah terjadi lebih dari 7(tujuh) hari dan sudah terjadi penyembuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dimana ANAK KORBAN masih berumur sekitar 15 Tahun.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
- Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wib di dalam rumah PAK MUHTADI yang beralamat di Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian kedua keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wibdi dalam rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian ketiga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang



berlamaDsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

- Kejadian keempat terjadi pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wibdi dalam rumah Terdakwa yang berlamaDsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.
 - Kejadian kelima terjadi pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 wibdi dalam rumah Terdakwa yang berlama Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 saat sore hari Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP dan uang saku kepada ANAK KORBAN.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 malam hari sekitar jam 23.00 wib dimana Terdakwa mengajak ANAK KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang tidur kemudian Terdakwa memeluk dari belakang badan sambil tiduran dan kemudian sambil tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menciumi pipi dan membuka kaos dan BH yang ANAK KORBAN pakai di angkat ke atas hingga kedua payudara ANAK KORBAN terlihat setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN secara bergantian kemudian kedua payudara ANAK KORBAN tersebut dihisap secara bergantian. Setelah itu Terdakwa melepas sarung pondok yang dipakai, dan melepas celana pendek serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya yang dipakai sampai kebagian lutut dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina ANAK KORBAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib dimana Terdakwa melakukan perbuatannya lagi kepada

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



ANAK KORBAN dengan cara awalnya Terdakwa memeluk ANAK KORBAN dari depan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib, dimana Terdakwa meminta lagi untuk melakukan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, berawal ketika Terdakwa sampai dirumah kemudian langsung memeluk ANAK KORBAN yang saat itu lagi tiduran di Kasur dan Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan kaos pendek yang ANAK KORBAN pakai kemudian mengangkat sarung ke atas dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas setelah itu Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai dengan kaos Terdakwa masih dipakai kemudian Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN setelah itu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN melakukan gerakan maju mundur.Lalu 5 menit kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dimana saat itu ANAK KORBAN pulang dari pondok untuk mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dengan cara meminjam motor inventaris Pondok dan sesampainya di rumah ANAK KORBAN bersama PAK MUHTADI mencari berkas SKHU dan setelah SKHU tersebut ketemu Terdakwa duduk di samping ANAK KORBAN dan selang beberapa waktu Terdakwa memeluk dari samping dan merebahkan tubuh ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga



melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN dan dibuang di atas karpet dan sebelum ANAK KORBAN kembali ke Pondok dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 wib dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN untuk mengambil paketan baju dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN yang sedang berkaca membenarkan kerudung dan kemudian membaringkan ANAK KORBAN dikarpet setelah itu Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan pakaian yang ANAK KORBAN pakai kemudian melepas celana dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai setelah itu Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK KORBAN serta melakukan gerakan maju mundur dan tidak lama kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN karena khilaf.
- Bahwa perbuatan cabul yang terjadi antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN atas dasar suka sama suka.
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tidak mengakui perbuatannya namun saat persidangan mengakui perbuatannya karena takut dihukum tinggi apabila tidak kooperatif.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



- Bahwa memang benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi batik;
 - 1 (satu) buah BH warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celan dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sweater warna merah;
- 1 (satu) buah buku absen pondok bertuliskan "PP MADROSATUL QURAN RAUDHOTUL HUFFADZ".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul.
- Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah ANAK KORBAN VINA SARMILA SARI Binti DAMSIRI.
- Bahwa benar ANAK KORBAN anak korban berumur 15 Tahun sebagaimana Copyan Surat Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 3315-LT-24012018-0054.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN adalah Terdakwa MUHTADI.
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali yaitu ;
- Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wib di dalam rumah PAK MUHTADI yang beralamat di Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian kedua keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian ketiga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang



berlamaDsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

- Kejadian keempat terjadi pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang berlamaDsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.
- Kejadian kelima terjadi pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang berlama Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar 06.00 wib pada saat ANAK KORBAN di rumah bersama dengan Terdakwa dan KAMILA (anak kandung Terdakwa) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk pergi ke Makam Blambangan untuk meruqiyah ANAK KORBAN namun tidak jadi karena ANAK KORBAN dalam kondisi haid/menstruasi. Kemudian pada sore harinya, saat akan mandi dimana ANAK KORBAN melihat ternyata, menstruasinya sudah berhenti/selesai menstruasi kemudian setelah ANAK KORBAN mandi kemudian Terdakwa bilang pada kepada ANAK KORBAN "Lho kok wes kramas, berarti wes mens mu?" (Lho kok sudah mandi keramas berarti sudah tidak mens) lalu ANAK KORBAN menjawab "Lha jeneng e kramas y owes bar to pak!" (Lha namanya sudah keramas ya sudah selesai mens nya pak) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP dan uang saku kepada ANAK KORBAN.
- **Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 malam hari sekitar jam 23.00 wib** dimana Terdakwa mengajak ANAK KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang tidur kemudian Terdakwa memeluk dari belakang badan sambil tiduran dan kemudian sambil tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa "Ojo ngono to Pak !" (jangan begitu to pak) kemudian Terdakwa bilang pada "Ayo lah Vin...sayang bapak opo ora (Ayolah Vin...sayang bapak apa tidak?) kemudian ANAK KORBAN menjawab "Yo sayang kan bapak ku (bapak tiri)." Kemudian Terdakwa langsung menciumi pipi dan membuka kaos

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



dan BH yang ANAK KORBAN pakai di angkat ke atas hingga kedua payudara ANAK KORBAN terlihat setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN secara bergantian kemudian kedua payudara ANAK KORBAN tersebut dihisap secara bergantian dan pada saat itu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa “Pak mengko nek aku meteng piye?” (Pak, nanti kalau saya hamil bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab “Ora-ora mengko di tok ke njobo! (tidak akan hamil, nanti dikeluarkan diluar) Setelah itu Terdakwa melepas sarung pondok yang pakai, dan melepas celana pendek serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya dilap menggunakan bajunya Terdakwa yang sudah kotor yang ada di kamar dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.

- **Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib** dimana Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang pada saat itu ANAK KORBAN sedang tiduran di kamar sambil main handpone sedangkan KAMILA sedang sekolah tiba-tiba Terdakwa memeluk ANAK KORBAN dari depan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN.
- **Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib**, dimana Terdakwa meminta lagi untuk

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



melakukan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, yang pada saat itu KAMILA sedang di titipkan saudaranya yang berada di Tanggunharjo setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian langsung memeluk ANAK KORBAN yang saat itu lagi tiduran di Kasur dan Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan kaos pendek yang ANAK KORBAN pakai kemudian mengangkat sarung ke atas dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas setelah itu Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai dengan kaos Terdakwa masih dipakai kemudian Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN setelah itu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN melakukan gerakan maju mundur. Lalu 5 menit kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai baju masing-masing dimana pada sore harinya, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mengantar ANAK KORBAN kembali ke Pondok.

- **Bahwa benar pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib**, dimana saat itu ANAK KORBAN pulang dari pondok untuk mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dengan cara meminjam motor inventaris Pondok dan sesampainya di rumah ANAK KORBAN bersama PAK MUHTADI mencari berkas SKHU dan setelah SKHU tersebut ketemu Terdakwa duduk di samping ANAK KORBAN dan selang beberapa waktu Terdakwa memeluk dari samping dan merebahkan tubuh ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN dan dibuang di atas karpet dan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



sebelum ANAK KORBAN kembali ke Pondok dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- **Bahwa benar pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib**, dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN untuk mengambil paketan baju dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN yang sedang berkaca membenarkan kerudung dan kemudian membaringkan ANAK KORBAN dikarpet setelah itu Terdakwa langsung merab-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan pakaian yang ANAK KORBAN pakai kemudian melepas celana dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai setelah itu Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK KORBAN serta melakukan gerakan maju mundur dan tidak lama kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa MUHTADI BIN MASRUM (Alm) telah merusak masa depan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN merasa menyesal dan malu untuk berinteraksi social.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO Nomor : I/VER.KS//2022 RM : 555139 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. ANITA RATNA DAMAYANTI, Sp.OG dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih lima belas Tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka lama tampak robekan pada hymen arah jam empat dan jam delapan koma yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bernama **MUHTADI BIN MASRUM** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pengertian dari “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16).

Terhadap terbuktinya unsur setiap orang tidak berarti Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa karena menurut hukum Terdakwa untuk dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana harus dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur obyektif dan unsur subyektif lainnya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



2. Unsur “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** :

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud **dengan sengaja** adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens) Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y Kanter, SH & S.R Sianturi, SH. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika. Hal 164-165).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pengertian dari “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 15a).

Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan yang dimaksud **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 634). Dan yang dimaksud dengan **membujuk** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya).

Menimbang, Bahwa pengertian dari “**bersetubuh**” adalah memasukan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian pula yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 231).

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat ditinjau dalam



persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul.
- Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah ANAK KORBAN VINA SARMILA SARI Binti DAMSIRI.
- Bahwa benar ANAK KORBAN anak korban berumur 15 Tahun sebagaimana Copyan Surat Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 3315-LT-24012018-0054.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN adalah Terdakwa MUHTADI.
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar 06.00 wib pada saat ANAK KORBAN VINA SARMILA SARI Binti DAMSIRI di rumah bersama dengan Terdakwa dan KAMILA (anak kandung Terdakwa) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk pergi ke Makam Blambangan untuk meruqiyah ANAK KORBAN namun tidak jadi karena ANAK KORBAN dalam kondisi haid/menstruasi. Kemudian pada sore harinya, saat akan mandi dimana ANAK KORBAN melihat ternyata, menstruasinya sudah berhenti/selesai menstruasi kemudian setelah ANAK KORBAN mandi kemudian Terdakwa bilang pada kepada ANAK KORBAN "Lho kok wes kramas, berarti wes mens mu?" (Lho kok sudah mandi keramas berarti sudah tidak mens) lalu ANAK KORBAN menjawab "Lha jeneng e kramas y owes bar to pak!" (Lha namanya sudah keramas ya sudah selesai mens nya pak) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP dan uang saku kepada ANAK KORBAN.
- **Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 malam hari sekitar jam 23.00 wib** dimana Terdakwa mengajak ANAK KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang tidur kemudian Terdakwa memeluk dari belakang badan sambil tiduran dan kemudian sambil tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa "Ojo ngono to Pak !" (jangan begitu to pak) kemudian Terdakwa bilang pada "Ayo lah Vin...sayang bapak opo ora

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ayolah Vin...sayang bapak apa tidak?) kemudian ANAK KORBAN menjawab “Yo sayang kan bapak ku (bapak tiri).” Kemudian Terdakwa langsung menciumi pipi dan membuka kaos dan BH yang ANAK KORBAN pakai di angkat ke atas hingga kedua payudara ANAK KORBAN terlihat setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN secara bergantian kemudian kedua payudara ANAK KORBAN tersebut dihisap secara bergantian dan pada saat itu ANAK KORBAN bilang kepada Terdakwa “Pak mengko nek aku meteng piye?” (Pak, nanti kalau saya hamil bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab “Ora-ora mengko di tok ke njobo! (tidak akan hamil, nanti dikeluarkan diluar) Setelah itu Terdakwa melepas sarung pondok yang pakai, dan melepas celana pendek serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya dilap menggunakan bajunya Terdakwa yang sudah kotor yang ada di kamar dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing.

- **Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib** dimana Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang pada saat itu ANAK KORBAN sedang tiduran di kamar sambil main handpone sedangkan KAMILA sedang sekolah tiba-tiba Terdakwa memeluk ANAK KORBAN dari depan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



sekitar 5 menit dimana Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN.

- **Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib**, dimana Terdakwa meminta lagi untuk melakukan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, yang pada saat itu KAMILA sedang di titipkan saudaranya yang berada di Tanggunharjo setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian langsung memeluk ANAK KORBAN yang saat itu lagi tiduran di Kasur dan Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan kaos pendek yang ANAK KORBAN pakai kemudian mengangkat sarung ke atas dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN hingga terlepas setelah itu Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai dengan kaos Terdakwa masih dipakai kemudian Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN setelah itu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN melakukan gerakan maju mundur. Lalu 5 menit kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai baju masing-masing dimana pada sore harinya, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mengantar ANAK KORBAN kembali ke Pondok.
- **Bahwa benar pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib**, dimana saat itu ANAK KORBAN pulang dari pondok untuk mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dengan cara meminjam motor inventaris Pondok dan sesampainya di rumah ANAK KORBAN bersama PAK MUHTADI mencari berkas SKHU dan setelah SKHU tersebut ketemu Terdakwa duduk di samping ANAK KORBAN dan selang beberapa waktu Terdakwa memeluk dari samping dan merebahkan tubuh ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa melepas pakaian, dan melepas celana serta celana dalam yang ANAK KORBAN pakai kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dipakai dan kemudian Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN lalu kedua kaki ANAK KORBAN dikangkangkan, setelah itu alat kelaminnya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam kemaluan ANAK KORBAN DAN melakukan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya diluar kemaluan dari ANAK KORBAN dan dibuang di atas karpet dan sebelum ANAK KORBAN kembali ke Pondok dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- **Bahwa benar pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib**, dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN untuk mengambil peketan baju dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN yang sedang berkaca membenarkan kerudung dan kemudian membaringkan ANAK KORBAN dikarpet setelah itu Terdakwa langsung merabara kedua payudara dan menciumi pipi kanan serta kiri ANAK KORBAN setelah itu melepas BH dan pakaian yang ANAK KORBAN pakai kemudian melepas celana dan celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai setelah itu Terdakwa menindih badan sambil meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK KORBAN serta melakukan gerakan maju mundur dan tidak lama kemudian mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas karpet dan dilap menggunakan baju kotornya Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN memakai pakaian masing-masing setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa MUHTADI BIN MASRUM (Alm) telah merusak masa depan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN merasa menyesal dan malu untuk berinteraksi social.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO Nomor : I/VER.KS/I/2022 RM : 555139 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. ANITA RATNA DAMAYANTI, Sp.OG dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih lima belas Tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka lama tampak robekan pada hymen arah jam empat dan jam delapan koma yang disebabkan oleh benda tumpul.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: *“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

- Adanya kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, mengemukakan :

“Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang se-jenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932, menurut rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penjelasan dan penegasan mengenai hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah ANAK KORBAN VINA SARMILA SARI Binti DAMSIRI.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN adalah Terdakwa MUHTADI.
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali yaitu ;

Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wib di dalam rumah PAK MUHTADI yang beralamat di Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

Kejadian kedua keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

Kejadian ketiga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang berlamaDsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

Kejadian keempat terjadi pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang berlamaDsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

Kejadian kelima terjadi pada hari Minggu, 5 September 2021 sekitar jam 10.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang berlama Dsn. Ngembel Lor Rt 01/ 05 Ds. Tanggunharjo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi batik, 1 (satu) buah BH warna cokelat, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat, 1 (satu) buah celan dalam warna merah muda, 1 (satu) buah sweater warna merah, 1 (satu) buah buku absen pondok bertuliskan "PP MADROSATUL QURAN RAUDHOTUL HUFFADZ", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa secara berlanjut melakukan perisetubuhan ;
- Saksi korban adalah anak tiri yang harus dilindungi oleh Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHTADI BIN MASRUM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi batik;
 - 1 (satu) buah BH warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celan dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sweater warna merah;
 - 1 (satu) buah buku absen pondok bertuliskan "PP MADROSATUL QURAN RAUDHOTUL HUFFADZ".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Wiyono, S.H.**, Panitera

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, **S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Wiyono, S.H.